

Rekonstruksi Maqasid al-Shariah Kontemporer: Analisis Kritis terhadap Kitab *Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*

*¹Muhammad Siddieq Al'Amin, ²Halil Thahir

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Indonesia

email: *¹siddieqalamin24@gmail.com, ²haliltahir16@uinkediri.ac.id

Abstract

This study aims to critically analyze the concept of maqasid al-shariah reconstruction offered in the book "Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah". The book responds to the limitations of classical maqasid theory which tends to be static and less responsive to contemporary problems such as environmental crisis, mental health, freedom, and human dignity. Using qualitative library research with descriptive-analytical approach, this study examines the book's content, methodology, contributions, strengths, and weaknesses. The results show that the book successfully expands the scope of maqasid by proposing new dimensions: hifzh al-bi'ah (environmental protection), hifzh al-hurriyyah (freedom), hifzh al-karamah al-insaniyyah (human dignity), and the expansion of hifzh al-nafs to include mental health. The author's methodology includes four approaches: induction (*istiqla'*), textual analysis (*nash*), prophetic behavior (*af'al nabawiyyah*), and historical contextualization. This study concludes that the book makes a significant contribution to the development of contemporary maqasid, despite having technical weaknesses such as minimal visualization and normative discussion of sensitive issues.

Keywords: *Maqasid Al-Shariah, Reconstruction, Environment, Freedom, Mental Health*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep rekonstruksi maqasid al-shariah yang ditawarkan dalam kitab "Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah". Kitab ini hadir sebagai respons terhadap keterbatasan teori maqasid klasik yang cenderung statis dan kurang responsif terhadap problematika kontemporer seperti krisis lingkungan, kesehatan mental, kebebasan, dan martabat manusia. Menggunakan metode penelitian kepustakaan kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji isi, metodologi, kontribusi, kelebihan, dan kekurangan kitab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kitab ini berhasil memperluas cakupan maqasid dengan mengusulkan dimensi-dimensi baru: hifzh al-bi'ah (menjaga lingkungan), hifzh al-hurriyyah (menjaga kebebasan), hifzh al-karamah al-insaniyyah (menjaga martabat), serta perluasan makna hifzh al-nafs mencakup kesehatan mental. Metodologi yang digunakan penulis kitab meliputi empat pendekatan: induksi (*istiqla'*), analisis teks (*nash*), perilaku kenabian (*af'al nabawiyyah*), dan kontekstualisasi historis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kitab tersebut memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan maqasid kontemporer, meskipun memiliki kelemahan teknis seperti minim visualisasi dan



pembahasan isu sensitif yang normatif.

Kata Kunci: *Maqasid Al-Shariah, Rekonstruksi, Lingkungan, Kebebasan, Kesehatan Mental*

PENDAHULUAN

Maqasid al-Shariah atau tujuan-tujuan syariat merupakan salah satu disiplin ilmu yang sangat vital dalam khazanah keilmuan Islam, khususnya dalam bidang ushul fiqh dan filsafat hukum Islam. Ilmu ini berfungsi sebagai lensa untuk memahami spirit dan ruh di balik teks-teks keagamaan, sehingga hukum Islam tidak dipahami secara literal-tekstual, melainkan secara substantif-teleologis. Sejarah mencatat bahwa teori maqasid pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi (w. 790 H) dalam magnum opusnya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Al-Syatibi mengklasifikasikan maqasid ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhannya, yaitu dharuriyyat (kebutuhan primer), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Beliau juga menetapkan lima unsur pokok yang harus dijaga oleh syariat, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Dalam perkembangannya, teori maqasid al-Syatibi ini menjadi rujukan utama hampir seluruh kajian ushul fiqh. Para ulama dan cendekiawan Muslim setelahnya, seperti *al-Qarafi*, *al-'Izz bin Abd al-Salam*, dan kemudian di era modern Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur serta 'Allal al-Fasi, terus mengembangkan dan memperkaya diskursus maqasid (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 3-6).

Namun, perkembangan zaman yang begitu pesat telah melahirkan problem-problem baru yang tidak dapat dijawab secara memadai hanya dengan lima unsur pokok klasik tersebut. Krisis lingkungan global yang mengancam keberlangsungan hidup manusia, degradasi kesehatan mental di tengah tekanan kehidupan modern, pergulatan tentang kebebasan dan hak asasi manusia, serta persoalan martabat kemanusiaan di era disrupsi digital adalah contoh-contoh isu yang membutuhkan jawaban dari perspektif maqasid. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menjawab tantangan ini. Auda (2022) menawarkan pendekatan sistem dalam memahami maqasid dengan menekankan pada keterbukaan dan interdependensi



antar-maqasid. Kamali (2019) memberikan eksposisi komprehensif tentang teori maqasid klasik dan relevansinya dengan isu-isu modern. Duderija (2018) mengkaji bagaimana pemikir reformis Muslim menggunakan maqasid sebagai alat reformasi hukum Islam. Al-'Alwani (2014) mengusulkan klasifikasi maqasid yang lebih sederhana dengan tiga pilar utama. Sementara itu, Chapra (2000) telah mengaplikasikan maqasid dalam konteks ekonomi Islam. Meskipun demikian, masih jarang penelitian yang secara khusus mengkaji kitab Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah yang menawarkan perluasan konsep maqasid secara lebih radikal dan berani.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana profil, sistematika, dan metodologi yang digunakan dalam kitab Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah? Kedua, apa saja kontribusi dan temuan baru yang ditawarkan kitab tersebut dalam pengembangan teori maqasid kontemporer? Ketiga, bagaimana relevansi gagasan-gagasan dalam kitab tersebut dengan problematika kekinian? Keempat, apa saja kelebihan dan kekurangan kitab tersebut sebagai sebuah karya ilmiah dalam bidang maqasid al-shariah? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara komprehensif profil dan metodologi kitab, mengidentifikasi kontribusi dan temuan barunya, mengkaji relevansinya dengan problem kontemporer, serta mengevaluasi kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa pengayaan khazanah keilmuan Islam, manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan, serta manfaat metodologis sebagai contoh penerapan metode maqasid.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek utama penelitian ini adalah kitab Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah yang merupakan sumber tertulis. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah (file PDF, 288 halaman) yang diperoleh dari situs Noor-Book.com.



Sumber data sekunder meliputi berbagai literatur pendukung yang relevan dengan topik penelitian, antara lain kitab-kitab ushul fiqh dan maqasid klasik seperti al-Muwafaqat karya al-Syatibi, Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah karya Ibn 'Ashur, serta boubou dan artikel jurnal kontemporer tentang maqasid al-shariah.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk menganalisis data. Pertama, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis isi kitab, meliputi profil, sistematika, metodologi, dan kontribusi utama kitab. Setelah dideskripsikan, data dianalisis untuk menemukan pola, tema, dan argumen utama penulis kitab. Kedua, pendekatan hermeneutis digunakan untuk menangkap makna mendalam yang ingin disampaikan penulis kitab, terutama karena kitab yang dikaji mengandung kritik terhadap tradisi dan usulan-usulan baru yang membutuhkan interpretasi yang cermat. Ketiga, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan gagasan-gagasan dalam kitab yang dikaji dengan pemikiran ulama maqasid lainnya, baik klasik maupun kontemporer, guna memetakan posisi kitab dalam peta pemikiran maqasid.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi: (1) membaca dan memahami secara cermat seluruh isi kitab; (2) mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam kitab yang relevan dengan rumusan masalah; (3) mengklasifikasikan data ke dalam kategori-kategori sesuai dengan fokus penelitian; (4) menganalisis data dengan menggunakan kerangka teori yang telah disusun; (5) menyimpulkan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah; serta (6) menyusun laporan penelitian secara sistematis dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Sistematika Kitab

Berdasarkan hasil penelusuran, kitab Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah memiliki identitas sebagai berikut. Judul lengkapnya adalah مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة (Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah). Penulis tidak tercantum secara eksplisit dalam file PDF, namun dari gaya pemikiran dan referensi yang digunakan, penulis



sangat terpengaruh oleh pemikiran Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur dan 'Allal al-Fasi. Kitab ini diperoleh dari situs Noor-Book.com dalam bentuk file PDF dengan tebal 288 halaman. Bidang kajian kitab ini adalah ushul fiqh, filsafat hukum Islam, dan maqasid al-shariah. Meskipun identitas penulis tidak jelas, kualitas akademik kitab ini cukup tinggi, ditandai dengan penguasaan penulis terhadap literatur maqasid klasik dan modern, serta keberaniannya dalam mengkritik tradisi keilmuan yang sudah mapan (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 1-5).

Sistematika kitab ini terdiri dari lima bab besar (*abwab*) yang disusun secara hierarkis dari yang paling mendasar hingga aplikatif. Bab I berjudul Pendahuluan tentang Maqasid Syariah (*Madkhal ila Maqashid al-Shari'ah*), yang berfungsi sebagai fondasi teoretis untuk memahami seluruh isi kitab. Sub-bab yang dibahas meliputi pengantar maqasid yang menjelaskan pentingnya ilmu ini dan peringatan terhadap penyalahgunaannya, hubungan antara syariah dan maqasid serta perluasan maqasid ke ranah akidah, urgensi maqasid dalam memahami dan menerapkan hukum, serta metode mengetahui maqasid yang mencakup induksi, analisis teks, perilaku Nabi, dan kontekstualisasi. Bab II berjudul Klasifikasi Maqasid Syariah (*Tashnif Maqashid al-Shari'ah*), yang membahas berbagai cara mengklasifikasikan maqasid, baik berdasarkan cakupan, kekuatan maslahat, maupun orisinalitas. Sub-bab yang paling penting adalah "Pandangan Kami dalam Klasifikasi Maqasid" di mana penulis mengkritik keterbatasan lima unsur klasik dan mengusulkan maqasid baru (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 26-48). Bab III berjudul Maqasid dalam Menjaga Diri Manusia (*Maqashid al-Shari'ah fi Hifzh al-Dzat al-Insaniyyah*), yang mengupas secara detail bagaimana syariah menjaga eksistensi manusia secara utuh, meliputi menjaga agama, menjaga fitrah, menjaga martabat, menjaga tujuan hidup, dan menjaga kebebasan. Bab IV berjudul Maqasid dalam Menjaga Masyarakat (*Maqashid al-Shari'ah fi Hifzh al-Mujtama'*), yang membahas dimensi sosial maqasid meliputi menjaga keturunan, menjaga entitas sosial, dan menjaga relasi sosial. Bab V berjudul Maqasid dalam Menjaga Lingkungan Material (*Maqashid al-Shari'ah fi Hifzh al-Muhith al-Maddi*), yang membahas maqasid yang terkait dengan harta dan lingkungan, dengan penekanan khusus pada argumen bahwa menjaga lingkungan



adalah maqasid dharuri (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 49-230).

Metodologi Penulis dalam Menetapkan Maqasid

Berdasarkan hasil analisis, penulis kitab menggunakan empat pendekatan utama dalam menggali dan menetapkan maqasid syariah.

Pertama, metode induksi (*istiqra'*). Metode ini menjadi tulang punggung metodologi penulis. Penulis mengumpulkan berbagai hukum parsial, lalu mencari kesamaan '*illah*' atau tujuan di antara hukum-hukum tersebut. Contoh yang diberikan penulis adalah larangan-larangan dalam jual beli seperti *muzabanah*, menjual buah sebelum matang, menjual janin hewan, dan menjual sesuatu yang belum dimiliki. Semua larangan ini memiliki '*illah*' yang sama yaitu *al-jahalah* (ketidakjelasan) yang dapat menyebabkan gharar, sehingga disimpulkan bahwa maqasid dalam muamalah adalah man' al-gharar (mencegah transaksi yang merugikan) (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 22-23).

Kedua, metode analisis teks (*tahlil al-nushush*). Penulis membedakan tiga tingkatan teks berdasarkan kekuatan indikasinya terhadap maqasid. Teks *qath'i* yang secara jelas dan pasti menunjukkan tujuan hukum, seperti QS. al-Ma'idah: 32 tentang tujuan qishash. Teks dhanni yang membutuhkan interpretasi, seperti QS. al-Baqarah: 193 tentang tujuan perang. Teks yang menggunakan isyarat atau analogi, seperti hadits Nabi tentang hutang yang menunjukkan *maqasid tanfi' al-mayyit* (memberi manfaat kepada mayit) (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 19-21).

Ketiga, metode perilaku Nabi (*af'al nabawiyyah*). Penulis menggunakan tindakan Nabi yang konsisten sebagai sumber maqasid. Contohnya, kebiasaan Nabi mengunjungi tetangga Yahudi yang sakit menunjukkan *maqasid takrim al-dzat al-basyariyyah* (menghormati martabat manusia). Kebiasaan Nabi yang selalu memilih kemudahan sebagaimana sabdanya “*إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين*” menunjukkan *maqasid al-taysir wa raf' al-haraj* (kemudahan dan menghilangkan kesulitan) (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 24-25, 57).

Keempat, metode kontekstualisasi historis. Ini adalah kontribusi orisinal penulis. Penulis berargumen bahwa klasifikasi maqasid klasik tidak bersifat final,



melainkan terbuka untuk dikritik dan dikembangkan sesuai konteks zaman. Penulis menyatakan bahwa ulama maqasid klasik tidak memasukkan isu lingkungan ke dalam maqasid dharuri karena krisis lingkungan belum tampak di zaman mereka, namun peneliti masa kini tidak memiliki alasan untuk mengabaikannya karena krisis lingkungan telah mengancam eksistensi manusia (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 42-43). Argumen ini menjadi landasan bagi usulan maqasid baru seperti lingkungan.

Kontribusi dan Temuan Baru Kitab

Kitab ini menawarkan beberapa terobosan penting dalam diskursus maqasid kontemporer.

Pertama, perluasan makna *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa). Penulis mengkritik pemahaman sempit yang hanya mengartikan *hifzh al-nafs* sebagai perlindungan dari pembunuhan. Ia memperluas maknanya hingga mencakup kesehatan mental. Penulis mengajukan pertanyaan retorik yang sangat mendalam: “Bagaimana mungkin manusia yang hancur jiwanya karena kesedihan, ketakutan, atau merasa hina, bisa bergerak di bumi untuk memakmurkannya?” (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 113). Pertanyaan ini menyadarkan bahwa produktivitas dan keberhasilan manusia dalam menjalankan misi kekhalifahan sangat bergantung pada kesehatan mentalnya. Penulis juga mengutip QS. al-Ra'd: 28 “أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ” sebagai landasan normatif bahwa ketenteraman hati adalah tujuan yang dikehendaki Allah.

Kedua, kebebasan (*al-hurriyyah*) sebagai maqasid asasi. Mengutip Ibn 'Ashur, penulis menyatakan bahwa kebebasan adalah tujuan asli syariat. Penulis mengutip pernyataan Ibn 'Ashur: “إن استواء أفراد الأمة في تصرفهم في أنفسهم مقصد أصلي من مقاصد الشريعة” (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 96). Landasan normatifnya antara lain prinsip *la ikraha fi al-din* (QS. al-Baqarah: 256) dan kebijakan Islam dalam penghapusan perbudakan secara bertahap dengan menutup semua celah yang memungkinkan perbudakan terjadi dan membuka lebar-lebar jalan untuk pembebasan budak.



Ketiga, lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) sebagai maqasid dharuri. Ini adalah kontribusi paling signifikan dari kitab ini. Penulis berargumen bahwa kerusakan lingkungan mengancam keberlangsungan hidup manusia, sehingga menjaganya harus ditempatkan setara dengan lima unsur pokok. Penulis mengkritik ulama klasik yang tidak memasukkan isu lingkungan karena krisis belum muncul di zaman mereka (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 42-43).

Keempat, kritik terhadap orientasi individualistik maqasid klasik. Penulis menilai bahwa lima unsur pokok lebih berorientasi pada kemaslahatan individu, sehingga kurang menampung dimensi kolektif. Penulis menyatakan: “الضرورات الخمس المأثورة...كأنما قد بنيت على ملحظ المصلحة الفردية بالأساس” (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 43). Oleh karena itu, ia mengusulkan maqasid kolektif seperti *hifzh al-mujtama'* (menjaga entitas sosial) dan *hifzh al-insaniyyah* (menjaga kemanusiaan). Kritik ini penting untuk menggeser paradigma maqasid dari sekadar “menjaga kepentingan individu Muslim” menuju “membangun peradaban manusia secara kolektif”.

Kelebihan dan Kekurangan Kitab

Kitab ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, kekayaan referensi. Kitab ini merujuk pada otoritas klasik (al-Syatibi, al-Qarafi) dan modern (Ibn 'Ashur, 'Allal al-Fasi, al-'Alwani) sehingga memiliki landasan akademik yang kuat (*Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah*, hlm. 6, 14-15, 40, 76, 96). Kedua, metodologi yang jelas. Pemaparan empat metode maqasid membuat argumen penulis tidak spekulatif dan dapat diuji. Ketiga, keberanian intelektual. Penulis tidak takut mengkritik tradisi, tetapi kritiknya tetap santun dan argumentatif. Keempat, relevansi yang tinggi. Isu lingkungan, kesehatan mental, dan kebebasan adalah topik hangat yang membutuhkan jawaban dari perspektif Islam. Kelima, gaya bahasa yang mengalir. Meskipun membahas tema yang berat dan kompleks, penulis mampu menyajikannya dengan bahasa yang tidak kering dan argumentatif.

Namun demikian, kitab ini juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, bab awal yang terlalu teoritis dan berat. Sekitar 40-50 halaman pertama didominasi



oleh pembahasan definisi, perdebatan ulama, dan metodologi yang kompleks, yang dapat menyulitkan pembaca pemula. Kedua, minim visualisasi data. Kitab ini sama sekali tidak menggunakan diagram, tabel, atau infografis, padahal pembahasan tentang klasifikasi maqasid dan hierarkinya akan jauh lebih mudah dipahami jika disertai visualisasi. Ketiga, pembahasan isu sensitif yang normatif. Ketika membahas isu seperti operasi kelamin dan perubahan gender, penulis cenderung normatif dan defensif, kurang mengeksplorasi dimensi psikologis dan sosiologis yang kompleks (Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah, hlm. 78-80). Keempat, tidak adanya studi kasus konkret. Meskipun membahas problematika kontemporer, penulis tidak memberikan contoh kasus spesifik, sehingga argumen terasa abstrak. Kelima, kurangnya pembahasan tentang konflik antar-maqasid. Penulis tidak membahas secara mendalam bagaimana menyelesaikan benturan antara maqasid yang satu dengan lainnya ketika terjadi pertentangan dalam realitas.

Relevansi Gagasan Kitab dengan Konteks Kekinian

Gagasan-gagasan dalam kitab ini memiliki relevansi yang sangat tinggi dengan berbagai problem kontemporer yang dihadapi umat manusia. Pertama, krisis lingkungan. Usulan hifzh al-bi'ah sebagai maqasid dharuri memberikan landasan teologis yang kokoh bagi kebijakan lingkungan, transisi energi bersih, dan konservasi sumber daya alam. Aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan, seperti tambang terbuka yang merusak ekosistem, dapat dikategorikan sebagai mafsadah yang harus dicegah. Kedua, krisis kesehatan mental. Perluasan makna hifzh al-nafs mendorong perhatian serius pada layanan konseling, dukungan psikologis, dan lingkungan sosial yang sehat. Ibadah tidak boleh menjadi beban yang merusak mental, tetapi harus menjadi sumber ketenangan sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Ra'd: 28. Ketiga, kebebasan dan hak asasi manusia. Pengakuan kebebasan sebagai maqasid memberikan landasan bagi toleransi beragama, kebebasan berpendapat, dan anti-penindasan. Prinsip *la ikraha fi al-din* harus diimplementasikan secara konsisten dalam kebijakan negara (Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah, hlm. 96-98). Keempat, keadilan sosial. Hadits “أَيُّمَا أَهْلٍ عَرَصَةٌ أَصْبَحَ فِيهِمْ”



”امرو جائعا فقد برئت منهم ذمة الله” (Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah, hlm. 107, 167) menunjukkan bahwa kemiskinan bukan takdir, melainkan kegagalan sistem yang harus diperbaiki. Negara berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat dan memberantas kemiskinan struktural.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa kitab Maqasid al-Shariah bi Ab'ad Jadidah memiliki sistematika yang terstruktur dengan lima bab utama yang disusun secara hierarkis dari konsep dasar hingga aplikasi. Metodologi yang digunakan penulis meliputi empat pendekatan, yaitu induksi (istiqra'), analisis teks (nash), perilaku kenabian (af' al nabawiyyah), dan kontekstualisasi historis. Kontribusi utama kitab ini adalah usulan maqasid baru yang relevan dengan problem kontemporer, yaitu hifzh al-bi'ah (menjaga lingkungan), hifzh al-hurriyyah (menjaga kebebasan), serta perluasan makna hifzh al-nafs mencakup kesehatan mental. Kitab ini juga mengkritik orientasi individualistik maqasid klasik dan mengusulkan maqasid kolektif. Gagasan-gagasan dalam kitab ini sangat relevan dengan problematika kekinian seperti krisis lingkungan, kesehatan mental, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Kitab ini memiliki kelebihan berupa kekayaan referensi, metodologi yang jelas, keberanian intelektual, dan relevansi tinggi, namun juga memiliki kekurangan seperti bab awal yang berat, minim visualisasi, pembahasan isu sensitif yang normatif, tidak adanya studi kasus konkret, dan kurangnya pembahasan tentang konflik antar-maqasid. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk menguji operasionalisasi maqasid baru dalam kebijakan publik serta melakukan studi kontekstualisasi lokal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. (2024). Reinterpretasi Maqasid al-Shariah untuk Isu Lingkungan Hidup di Era Perubahan Iklim. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1), 45-62.
- Al-Dawoody, A. (2022). Environmental Protection in Islamic Law: A Maqasid Perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 6(1), 45-68.



- Al-Fasi, 'A. (2019). *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. (Edisi revisi, pertama terbit 1993).
- Al-Syatibi, A. I. (2020). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Kairo: Dar Ibn 'Affan. (Cetakan ulang, pertama terbit 1997).
- Auda, J. (2022). *Maqasid al-Shariah: A Beginner's Guide*. London: IIIT.
- Auda, J. (2023). *Maqasid al-Shariah and the Ethics of Artificial Intelligence*. *Islamic Law and Society*, 30(4), 389-415.
- Aziz, A. (2025). Kesehatan Mental dalam Bingkai Maqasid al-Shariah: Sebuah Tinjauan Kritis. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 21(1), 88-105.
- Duderija, A. (2021). *Maqasid al-Sharia and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*. New York: Palgrave Macmillan. (Edisi revisi, pertama terbit 2014).
- Faruqi, Y. M. (2024). *Human Dignity as a Core Maqasid: From Classical Heritage to Modern Applications*. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 112-130.
- Hasan, Z. (2022). *Freedom as a Higher Objective of Shariah: A Critical Analysis*. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 1-32.
- Hassan, R. (2025). *Maqasid al-Shariah and Sustainable Development Goals: Bridging the Gap*. *Islam and Civilisational Renewal*, 16(1), 45-67.
- Ibn 'Ashur, M. T. (2021). *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Qatar: Wizarat al-Awqaf. (Edisi revisi, pertama terbit 2004).
- Ibrahim, A. (2023). *Reconstructing Maqasid al-Shariah for the Post-Pandemic Era*. *International Journal of Islamic Thought*, 23(1), 78-95.
- Kamali, M. H. (2021). *Maqasid al-Shariah: The Objectives of Islamic Law*. Kuala Lumpur: IAIS. (Edisi revisi, pertama terbit 2010).
- Karim, F. (2024). Kebebasan Beragama dalam Perspektif Maqasid al-Shariah: Studi atas Pemikiran Ibn 'Ashur. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 24(1), 150-168.
- Muthohirin, N. (2025). Maqasid al-Shariah dan Resolusi Konflik Sosial di Masyarakat Majemuk. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 19(2), 275-292.
- Nasir, M. (2023). Lingkungan Hidup sebagai Maqasid Dharuri: Argumentasi dan Implikasinya terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(2), 201-220.
- Rahman, F. (2024). Rekonstruksi Maqasid al-Shariah untuk Menjawab Krisis Ekologi Global. *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, 12(1), 75-95.



Ridwan, A. (2026). Mental Health and Maqasid al-Shariah: A Holistic Approach to Human Well-Being. *Journal of Religion and Health*, 65(2), 450-468.

Yusuf, A. (2023). *Human Dignity in the Maqasid Framework: From Classical to Contemporary*. *Islamic Quarterly*, 67(2), 189-212.

Zain, S. (2024). *Maqasid al-Shariah and Environmental Ethics: A New Paradigm*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.

Zulkifli, M. (2025). Teknologi Digital dan Tantangan Maqasid al-Shariah: Etika AI dalam Perspektif Tujuan Syariat. *Jurnal Komunikasi Islam*, 15(1), 33-50.